



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ROY ANDIS Alias ROY ;

Tempat Lahir : Balukang ;

Umur / tgl Lahir : 20 Tahun/ 14 Maret 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wisolo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 85/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 13/Dongg/Euh.2/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR (Penuntutan Terpisah)pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 17.30 Witaatau pada suatu waktu dalam Bulan NopemberTahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong / bangunan rumah yang belum selesai yang berada di Desa Tinggede Kec. MarawolaKab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR berencana akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya mereka beli di Kelurahan Tatanga Kota Palu, namun pada saat sedang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR keluar dari rumah kosong tersebut untuk memastikan keadaan aman sedangkan Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY tetap didalam rumah kosong meyiapkan alat hisap shabu

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka akan mengkonsumsi shabu karena diduga Pencuri kemudian Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY juga ditangkap oleh anggota Brimob tersebut.

- Bahwa Pada saat itu anggota Brimob tersebut menemukan pireks yang berisi shabu yang belum sempat mereka gunakan kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY dengan Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa ke Polsek Marawola dan diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sigi.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh anggota Satresnarkoba Terdakwa ROYANDIS Alias ROY menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Brimob, Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY sempat membuang paket shabu ditumpukan batu pondasi dekat tempat mereka ditangkap kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa kembali ke Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di dekat rumah kosong tempat Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob untuk mengambil 1 (Satu) paket shabu yang di buang oleh Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR beserta barang bukti bawa ke Polres Sigi.

-.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 4878 / NNF / XI /2018 / Labforcab Mks, tanggal 28 Nopember 2018 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4698 / NNF / XI / 2018 Barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu fositif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Barang bukti berupa1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasarberat bersih 0,0411 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0202 gram.

➤ Barang bukti berupa1 (Satu) buah pireks berisi serbuk shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasarberat bersih 0,0062 gram dan habis untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : Sket / 015 / XI / 2018 / RSUD, tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ROY ANDIS Alias ROY oleh

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Pemeriksa RUSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dengan hasil Fositif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong / bangunan rumah yang belum selesai yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR berencana akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya mereka beli di Kelurahan Tatanga Kota Palu, namun pada saat sedang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR keluar dari rumah kosong tersebut untuk memastikan keadaan aman sedangkan Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY tetap didalam rumah kosong menyiapkan alat hisap shabu dan pada saat itu Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka akan mengkonsumsi shabu karena diduga Pencuri kemudian Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY juga ditangkap oleh anggota Brimob tersebut.
- Bahwa Pada saat itu anggota Brimob tersebut menemukan pireks yang berisi shabu yang belum sempat mereka gunakan kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY dengan Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa ke Polsek Marawola dan diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sigi.

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh anggota Satresnarkoba Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Brimob, Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY sempat membuang paket shabu ditumpukan batu pondasi dekat tempat mereka ditangkap kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa kembali ke Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di dekat rumah kosong tempat Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob untuk mengambil 1 (Satu) paket shabu yang di buang oleh Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY kemudian Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY bersama Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR beserta barang bukti bawa ke Polres Sigi.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 4878 / NNF / XI / 2018 / Labforcab Mks, tanggal 28 Nopember 2018 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4698 / NNF / XI / 2018 Barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu fositif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0411 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0202 gram.
 - Barang bukti berupa 1 (Satu) buah pireks berisi serbuk shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0062 gram dan habis untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : Sket / 015 / XI / 2018 / RSUD, tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ROY ANDIS Alias ROY oleh dokter Pemeriksa RUSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dengan hasil Fositif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 13/Dongg/Euh.2/02/2019 tanggal 20 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDIS ALIAS ROY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROY ANDIS ALIAS ROY karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) buah pireks berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air mineral.
 - 1 (Satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
 - 1 (Satu) buah korek gas warna hijau.
 - 1 (Satu) buah korek gas warna Orange.

Dipergunakan dalam perkara AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,0411 gram.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air mineral.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
- 1 (satu) buah korek gas warna Orange.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Dgl ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding,

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dalam mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019, beserta berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan-pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak/kurang sependapat mengenai berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa/terbanding dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika, adalah merupakan perhatian yang serius penanganannya, karena disamping perbuatan terdakwa/terbanding bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika, perbuatan terdakwa juga dapat merusak generasi dan masa depan Bangsa, serta dapat merusak diri sendiri, keluarga, maka patut dan adil dalam penjatuhan hukuman pun harus lebih berat dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 Mei 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai Strafmaat pembedaannya, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa/terbanding dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa/terbanding tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa/terbanding dalam perkara ini ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/terbanding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 Mei 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukumannya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : .

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDIS Alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,0411 gram.
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air mineral.
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah korek gas warna Orange.

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa **Amar Bin Ma'ruf Alias Amar** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal
22 Juli 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua ,
BONTOR ARUAN, SH.,MH. dan **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 28 Juni 2019, dan putusan mana diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal
25 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota serta dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

BONTOR ARUAN, SH.,MH.

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

MARISI SIREGAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 11 dari 10 halaman

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11